



P U T U S A N

NOMOR : 82 /PID.SUS/2020/PT MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : **FERY ANDRIAWAN Alias FERY Bin YUNUS;**
Tempat lahir : Pangkajene (Kabupaten Sidenreng Rappang);
Umur/tgl lahir : 28 Tahun/ 9 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.68 a, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa merupakan Narapidana ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HERWANDY BAHARUDDIN, SH, ASHAR, SH dan HARYONO SYAMSUL, SHI, ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum :HERWANDY BAHARUDDIN & Partners” yang beralamat di Jalan A.P.Pettarani No.6 D Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, yang didafytar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan No.19/SK.I/2020/PN Sdr., tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 82/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS., tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 82/ PID.SUS/ 2020/ PT MKS., tanggal 20

Hal 1 dari 12 hal Put. Perkara Pidana No.82/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Reg.Perk No.:PDM-175/Enz.2/SIDRAP/10/2019, tanggal 21 Oktober 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa FERY ANDRIAWAN Alias FERY bin YUNUS, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei 2019 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II a Bolangi Sungguminasa, Kabupaten Gowa atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara Sidenreng Rappang dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Gowa yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi saat Terdakwa dihubungi oleh Anggota Resnarkoba Polres Sidrap yang melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dan memesan 2 (dua) ball shabu, lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti saya hubungi kembali” kemudian Terdakwa menghubungi DAPPO (DPO) lalu menyampaikan ada seseorang yang akan memesan shabu sebanyak 2 (dua) ball” lalu dijawab oleh DAPPO “hubungi A.Ricky untuk menjemput barangnya” selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi A. RICKY, lalu Terdakwa, DAPPO dan saksi A. RICKY berbicara ditelpon secara konfrensi, kemudian

Hal 2 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPPO mengatakan kepada saksi A. RICKY “ke Pinrang dulu di depan pertamina Tiroang kalau sudah sampai disana hubungi saya” setelah itu Terdakwa berangkat ke Pinrang bersama dengan MUH. IKBAL dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Mio J dengan Nomor Polisi DP 2296 AA, kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi A. RICKY tiba di tempat yang telah diperintahkan oleh DAPPO, lalu saksi A. RICKY menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau sudah tiba di depan SPBU, kemudian Terdakwa menelpon DAPPO yang dimana pembicaraan tersebut di konfrensi, lalu DAPPO mengarahkan saksi A. RICKY untuk mengambil barang berupa plastik yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, setelah mengambil shabu tersebut, saksi A. RICKY kembali diarahkan membawa plastik yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kearah bendoro, lalu DAPPO kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan shabu tersebut sudah tidak cukup 2 (dua) ball tinggal 1½ ball dengan harga Rp. 57.000.000,-, lalu Terdakwa kembali menghubungi pembeli tersebut dengan mengatakan tidak cukup 2 (dua) ball tinggal 1½ ball dengan harga Rp. 57.000.000,- dan pembeli tersebut tetap ingin membeli, kemudian setibanya saksi A. RICKY di daerah Bendoro, saksi A. RICKY kembali menghubungi Terdakwa, dan terdakwa kembali menghubungi DAPPO sehingga terdakwa, DAPPO dan saksi A. RICKY berbicara ditelpon secara konfrensi, kemudian DAPPO kembali mengarahkan saksi A. RICKY dengan mengatakan “kamu ke depan sekolah SD, sudah ada teman yang menunggu disana” kemudian sesampainya saksi A. RICKY di depan sekolah, saksi A. RICKY dan MUH. IKBAL diarahkan masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan orang yang telah memesan shabu tersebut, kemudian saksi A. RICKY menyerahkan plastik yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut kepada pihak kepolisian Resnarkoba Polres Sidrap yang melakukan Under Cover Buy (pembelian terselubung), selanjutnya saksi A. RICKY dan MUH. IKBAL ditangkap oleh Anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa plastik yang terlilit lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk MI beserta simcard, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi A. RICKY didapatkan keterangan

Hal 3 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti shabu tersebut milik DAPPO namun melalui terdakwa, selanjutnya saksi A. RICKY dan MUH. IBAL dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut. Bahwa atas keterangan saksi A. RICKY kemudian pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar 19.15 wita dilakukan penjemputan terhadap terdakwa di Rutan Klas II A Bolangi Kabupate Gowa untuk proses lebih lanjut di Polres Sidenreng Rappang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2220/NNF/V/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 72,5166 gram, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah milik tersangka A. RICKY alias A. IKKI bin A. SURI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Reg.Perk No: PDM- 175/Enz.2/ SIDRAP/10/2019, tanggal 2 Januari 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memerikisa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FERY ANDRIAWAN Alias FERY Bin YUNUS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FERY ANDRIAWAN Alias FERY Bin YUNUS selama 13 (tiga belas) tahun dan dan denda

Hal 4 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menetapkan agar Terdakwa FERY ANDRIAWAN Alias FERY Bin YUNUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 274/ Pid.Sus/2019/PN Sdr., pada tanggal 23 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY ANDRIAWAN Alias FERY Bin YUNUS , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor:5/ Akta.Pid / 2020/ PN Sdr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2020 , sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 5/Akta.Pid/2020/PN Sdr., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Februari 2020 dan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 5 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: W22.U18/285/HK/01/2/2020 dan Nomor W22.U18/284/HK.01/2/2020, bertanggal 6 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 274/Pid.Sus/ 2019 / PN Sdr., di kepaniteraan Pengadilan negeri Sidenreng Rappang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan :

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Setelah membaca dan mencermati Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa melalui Memori Banding ini akan menyampaikan keberatan-keberatan atas telah terjadinya kekeliruan dalam pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman oleh Judex Facti Tingkat Pertama dalam Putusannya;

B. Mengenai Syarat Formil Pengajuan Banding:

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Dahulu Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding

Hal 6 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,



tersebut secara formal dapat diterima;

C. Alasan-alasan Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 274/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **DAKWAAN Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa tidak dapat menerima **Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 274/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 23 Januari 2020** tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Pembanding/Dahulu Terdakwa;

- Pasal 183 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

- Bahwa Terdakwa tidaklah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena hanya berdasar atas keterangan saksi-saksi dari pihak Kepolisian saja yaitu saksi ASRIFAR Bin ZAINUDDIN dan saksi A. FAIZAL Bin DAUD RISAL, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi A. RICKY Alias IKKI Bin A. SURI yang menyatakan: "Bahwa FERY yang dimaksud yaitu FERY yang tinggal di Bollangi Kabupaten Gowa, bukan FERY yang berada di Lapas Bollangi", serta bahwa saksi tidak kenal dengan Tedakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa", bahkan saksi A. RICKY menerangkan " bahwa pemilik barang bukti berupa plastik yang terlilit

Hal 7 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic sedang yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu yakni sdr. DAPPO”;-

- Menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang”. Dari ketentuan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario berarti keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan;
- Bahwa Jaksa Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tidak memperhatikan keterangan Terdakwa yang menerangkan: “Bahwa Terdakwa tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, karena Terdakwa pada saat dimintai keterangan pihak kepolisian melakukan pengancaman dan Terdakwa tidak diperlihatkan BAP tersebut dan Terdakwa hanya langsung menandatangani BAP tersebut”, Bahwa Terdakwa juga menerangkan: “Bahwa tidak kenal dengan saksi A. RICKY, serta tidak mengetahui mengenai barang bukti tersebut, bahkan Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi, kecuali keterangan saksi A. RICKY”;
- **Bahwa tidak masuk akal Terdakwa bebas menyalahgunakan narkotika di dalam LAPAS, karena aturan di dalam LAPAS sangatlah ketat pengawasan penggunaan handphone bagi warga binaan sampai para pegawai, ”Dengan aturan petugas Lapas dan Rutan tidak diizinkan membawa handphone ke dalam saat bertugas dan sudah disediakan loker di setiap Lapas dan Rutan;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti bahwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum

Hal 8 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas dengan mengutip salah satu adigium hukum yang terkenal dibawah ini, yaitu:

“ LEBIH BAIK MEMBEBASAKAN 1000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 (SATU) ORANG YANG TIDAK BERSALAH ! ”

B. PENUTUP

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A quo pada tingkat Banding, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima alasan-alasan yang telah kami kemukakan, bahkan apabila dipandang perlu, kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Banding berkenan **mendengar sendiri keterangan-keterangan saksi beserta keterangan Pembanding/Dahulu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 238 ayat (4) KUHAP** sebagai berikut:

“ Jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.”

Bahwa apabila nantinya Pembanding/Dahulu Terdakwa tetap dijatuhi hukuman, mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal meringankan bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 274/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sdr. tertanggal 23 Januari 2020 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/Dahulu Terdakwa **Fery Andriawan Alias Fery Bin Yunus;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 274/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 23 Januari 2020;

Hal 9 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 274/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 23 Januari 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Terdakwa **Fery Andriawan Alias Fery Bin Yunus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
7. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka Pembanding/ Dahulu Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 274/Pid.Sus/ 2019 / PN Sdr., tanggal 23 Januari 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 10 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor 274/ Pid.Sus/2019/PN Sdr., tanggal 23 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , Nomor: 274/ Pid.Sus/ 2019 / PN Sdr., tanggal 23 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 274/ Pid.Sus/ 2019/ PN Sdr., tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 17 April 2020**, oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BUDI SUSILO, SH.,MH** dan **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal ini juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

Ttd.

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 12 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal Put. perkara Pidana No. 82/PID.SUS/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)